

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor : 32/SPK-KBI/XI/2020
Tanggal : 19 November 2020

**PELAKSANAAN PEKERJAAN
APLIKASI eNOTA
PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fajar Wibhiyadi**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Graha Mandiri Lt. 3, Jl. Imam Bonjol No 61 Jakarta 10310.

Yang bertindak untuk dan atas nama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Memberi perintah untuk melaksanakan pekerjaan kepada :

Nama : **Ilhamul Fitri**
Jabatan : Direktur
Alamat : Perum Dukuh Zamrud Blok R 12 No.1
004/012 Padurenan Mustika Jaya Bekasi, Jawa Barat

Yang bertindak untuk dan atas nama **PT Abka Sukses Teknologi** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA memberikan perintah kerja kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima perintah dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan :

1. MACAM DAN LINGKUP PEKERJAAN

Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Aplikasi eNota sesuai dengan Surat Penawaran **PT Abka Sukses Teknologi** tanggal 26 Oktober 2020, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. Modul Pertama : proses/alur surat masuk
- b. Modul Kedua : proses/alur surat keluar
- c. Modul Ketiga : pembuatan nota/surat dan e-meeting

2. HARGA PEMBORONGAN

Harga yang disetujui adalah sebesar Rp 148.960.000,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Biaya tersebut belum termasuk PPN 10% dan PPH 23 2% yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

3. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari kalender yang dihitung mulai SPO dan SPK diterbitkan yaitu tanggal 19 November 2020 sampai dengan 25 Februari 2021.

6.5. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun PARA PIHAK akan mengembalikan dan / atau menghapus seluruh data dan informasi milik PIHAK lainnya yang ada di bawah penugasannya.

7. SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

- 7.1. PARA PIHAK tidak akan memberikan atau berjanji memberikan atau menerima sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 7.2. Dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, PARA PIHAK setuju apabila mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen Anti Penyuapan ini, dapat melaporkan melalui media pengaduan.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap dua untuk masing-masing pihak, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 19 November 2020

PIHAK PERTAMA
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)



Fajar Wibhiyadi
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT Abka Sukses Teknologi



Ilhamul Fikri
Direksi